



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.7/Menhut-II/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.44/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 405);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.44/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran XI Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan, menjadi Lampiran XI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku :

1. Pelaksanaan atas usulan persetujuan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini masih berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012;
2. Pelaksanaan atas usulan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini masih berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012;
3. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Peraturan...

(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 71

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN XI
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.7/MENHUT-II/2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 KEHUTANAN NOMOR P. 44/MENHUT-II/2008 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,
 PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
 NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

**PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEHUTANAN
 KEPADA KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL,
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL, SEKRETARIS BADAN, PEJABAT
 LAIN DALAM JABATAN STRUKTURAL YANG DITUNJUK PENGGUNA
 BARANG DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
 KEMENTERIAN KEHUTANAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG**

No.	Materi Yang Dilimpahkan
<p>I.</p> <p>1.</p> <p>2.</p>	<p>Usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;</p> <p>Usulan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), pengalihan status penggunaan BMN, dan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Usulan pemanfaatan BMN, dalam bentuk:</p> <p>a. Sewa untuk BMN berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. Pinjam pakai untuk BMN berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjamkaikan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>2)selain...</p>

	<p>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjampakaikan per usulan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>c. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa:</p> <p>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dikerjasamakan per usulan lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>kecuali pemanfaatan BMN yang berada di luar negeri.</p> <p>3. Usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya <i>force majeure</i>, berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>4. Usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR, meliputi penjualan, tukar menukar, atau hibah, berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>II.</p> <p>Usulan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;</p> <p>1. Usulan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), pengalihan status penggunaan BMN, dan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan</p> <p>b.Selain...</p>
--	---

<p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>	<p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Usulan pemanfaatan BMN, dalam bentuk:</p> <p>a. Sewa untuk BMN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); <p>b. Pinjam pakai untuk BMN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjampakaikan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjampakaikan per usulan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); <p>c. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dikerjasamakan per paket usulan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). <p>kecuali pemanfaatan BMN yang berada di luar negeri.</p> <p>Usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya <i>force majeure</i>, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). <p>Usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR, meliputi penjualan, tukar menukar, atau hibah, berupa:</p> <p style="text-align: right;">a.tanah...</p>
-------------------------------	--

III.	<p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Usulan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan</p> <p>Usulan penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai buku sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN